



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir di Jakarta, 03 Januari 1991, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.: -, Agama Katholik, Alamat KTP di -, Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada PETER ANTHONY, S.H., M.H., M.M., CTL., CLA., CRA., PUTRI AYU PRAYOGO, S.H., M.H., YUNI ERLIANUS TELAUMBANUA, S.H., LISDA YUSRIANI, S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum, Kurator dan Pengurus pada Law Office PETER ANTHONY & PARTNERS, berkantor di Landmark Pluit Building Lantai 3 Tower D6, Jl. Pluit Selatan Raya No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 163/VII/PAP/2024 tertanggal 10 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tanggal Lahir di Malang, 19 Mei 1988, Agama: Katholik, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: -, Alamat KTP: -, Jakarta Utara, dan Alamat Domisili: Apt. -, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memperhatikan bukti tulisan Penggugat, serta mendengar keterangan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Nomor 506/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai dengan kepercayaan Agama Katolik yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama - **P, MSF pada tanggal 26 September 2015 di St. -**, sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan No. -** yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan Katolik dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dengan **Kutipan Akta Perkawinan No. - tertanggal 26 September 2015**, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan**. Oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum”.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah atas dasar suka sama suka.
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dalam sebuah lembaga atau ikatan perkawinan;
5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan belum / tidak memiliki anak.
6. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri dalam lembaga atau ikatan perkawinan berharap bahwa perkawinannya dapat berjalan dengan baik, bahagia dan kekal untuk membentuk ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
7. Bahwa dalam perkembangannya ternyata perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup bersama sebagai suami-istri dan seringkali terjadi perselisihan dan pertengaran yang terus menerus (*Onheelpbare twespalt*);
8. Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan baik dan tidak pernah mempercayai dan menghargai Penggugat sebagai seorang isteri sehingga tidak dapat ada lagi hidup rukun;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Oktober 2023. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa sudah sejak lama Penggugat curiga kepada Tergugat telah berselingkuh dan mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain (WIL). Kejadian perselingkuhan tersebut diketahui sendiri oleh Penggugat (istri) pada bulan Oktober 2023 dengan adanya bukti online chatting dari aplikasi WhatsApp antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat wanita idaman tersebut bernama Angel;
- Bahwa di akhir bulan Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa dari awal pernikahan Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat setiap kali mendapatkan penghasilan sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat tidak memiliki rasa tanggungjawab yang penuh kepada keluarganya, sehingga membuat Penggugat harus mengandalkan penghasilan sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan setiap diperingatkan mengenai tanggungjawabnya, Tergugat menanggapi dengan sikap tidak peduli atau bahkan marah-marah dan berkata kasar;
- Bahwa tidak menutup kemungkinan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dimana tentunya Tergugat pasti memberikan uang kepada wanita tersebut yang dibuktikan dengan bukti transfer, hal ini telah mencederai perasaan Penggugat sebagai seorang istri sah yang jarang dinafkahi secara layak;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu dengan pengakuan Tergugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan intim dengan wanita dan juga patut diduga Tergugat telah melakukan zinah dengan wanita lain tersebut dan membuat psikis Penggugat terganggu dan melukai perasaan Penggugat karena Tergugat sudah mengingkari janji suci;
- Bahwa selama bertahun-tahun Penggugat menghadapi permasalahan dalam rumah tangga dengan penuh kesabaran walaupun terkendala permasalahan ekonomi yang cukup pelik, namun pada akhirnya di tahun

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 ini Penggugat tidak mampu lagi mentolerir perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita idaman lain.

- Bahwa perbuatan selingkuh yang dilakukan oleh Tergugat dengan Wanita idaman lain merupakan perbuatan tercela dan mengingkari janji suci yang sudah di luar batas sehingga merusak kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat;

- Bahwa Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat yang sudah menodai kepercayaannya sebagai seorang istri, serta kejadian perselingkuhan telah menunjukkan bahwa Tergugat memiliki sikap tidak jujur dan tidak bertanggungjawab.

- Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah dan tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah serta tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri;

10. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

11. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya, maka sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila ***"Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"***.

12. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-Undang perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana amanah ***Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sehingga Hak dan Kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat juga pada pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.***

13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup *eksepsionil*, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Putusan didalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit voerbaar bij vooraad*)”;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama - P, MSF pada tanggal 26 September 2015 di St. - dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Kutipan Akta Perkawinan - tertanggal 26 September 2015 dinyatakan sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lain yang berwenang untuk itu, guna dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk hal tersebut;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar **Biaya Penghidupan** kepada Penggugat Sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Tergugat menikah kembali;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul didalam pemeriksaan perkara ini.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Hartana Siregar, S.H., Mediator Non Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Para Pihak diwajibkan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (E-Litigasi) melalui Sistim Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan selanjutnya Tergugat sudah tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (relaas terlampir);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:- atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perkawinan dari Gereja, antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 September 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 26 September 2015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi tangkapan layar (screenshot) percakapan melalui aplikasi WhatsApp, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 16 Juli 2024, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 berupa fotokopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi **Saksi I**, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi sendiri merupakan ibu kandung dari Penggugat dan merupakan menantu dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 September 2015 dan sekarang sudah 9 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut tatacara agama Katolik;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di salah satu Apartemen yang terletak di Kelapa Gading;
- Bahwa apartemen yang ditinggali oleh Pengugat dan Tergugat adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dimana Penggugat telah keluar dari rumah dan tinggal di rumah saksi sendiri yang beralamat di Gading Griya, sementara Tergugat sesekali datang ke apartemen dan selebihnya pergi dan tidak tau kemana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi ditahun lalu karena ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat ketahuan oleh Penggugat berselingkuh dengan Perempuan lain;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat berumah tangga dengan baik namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha dengan keras agar Penggugat dan Tergugat mempertahankan perkawinan mereka tapi saksi menerangkan tidak dapat memaksa Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karakter Tergugat sebagai menantunya berkarakter kasar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat secara langsung namun saksi sering melihat Penggugat selalu murung dan sedih jika berkunjung kerumahnya;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan Cerai karena Penggugat menyerah dan tidak bisa menerima Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita lain dengan ditemukannya bukti-bukti chat perselingkuhan dan bukti transfer sejumlah uang kepada Wanita lain tersebut;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya di Apartemen Lt.16, Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan mendorong-dorong Penggugat dan hamper jatuh ke-bawah Apartemen

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata-kata kasar seperti bangsat, anjing lo, asu lo yang ditujukan kepada Penggugat
- 2. Saksi **Saksi II** dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi berteman dengan ibunya Penggugat sejak masih muda dan Penggugat dekat dengan saksi dan menganggap seperti ibunya sendiri;
 - Bahwa dirinya juga sekaligus conselor dari pada Penggugat sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bermasalah sudah sejak lama namun yang paling intens yaitu tahun lalu namun Saksi menyarankan untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada orang tua Penggugat karena permasalahan tersebut masih bisa diperbaiki;
 - Bahwa Penggugat sering curhat kepadanya dan menceritakan bahwa Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa dirinya sering bertelepon hingga jam 2 dini hari dengan Penggugat dimana Penggugat menangis menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat tidak pulang kerumah dimalam hari dan kalau pulang pun berada dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bukti chat online via WhatsApp yang memuat bukti percakapan antara Tergugat dengan perselingkuhannya dan bukti transfer pengiriman sejumlah uang oleh Tergugat kepada selingkuhannya;
 - Bahwa Penggugat curhat kepada saksi bahwa Tergugat hampir tiap hari tidak pulang jika sudah malam hari dan jika pulang dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Penggugat pernah datang kerumahnya di Subaya sendirian karena bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa menyarankan kepada Penggugat untuk tidak menceritakan perbuatan Tergugat kepada orang tua Penggugat karena menurut saksi perbuatan tersebut masih bisa diperbaiki;
 - Bahwa ketika Penggugat datang kerumahnya setelah bertengkar dengan Tergugat tidak pernah ditanya atau dicari oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat datang kerumahnya ke Surabaya naik Kereta Api sendiri tanpa ditemani oleh siapapun dan selanjutnya saksi menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat menyerah dan tidak tahan lagi meneruskan berumahtangga dengan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat mendengar kata-kata kasar dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat;

- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya di Apartemen Lt.16, Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan mendorong-dorong Penggugat dan hamper jatuh ke-bawah Apartemen

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 11 Desember 2024 dan kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan lagi dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Saksi I dan saksi Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah;

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat berupa gambar foto, *print out* atau tulisan elektronik lainnya tidak diatur dalam HIR dan KUHPdata, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti berupa gambar foto, *print out*, atau tulisan elektronik tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Majelis Hakim dapat dijadikan alat bukti surat atau persangkaan, dengan ketentuan ada persesuaian atau tidak bertentangan dengan alat bukti sah lainnya dalam HIR dan KUHPerdara yang telah diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo dan terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan yang menguraikan alamat dan tempat tinggal Tergugat adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dikuatkan dengan relaas panggilan sidang Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat domisili di Apt. -, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240, maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”, sehingga berdasarkan tempat kediaman Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ini tergantung dari pembuktian petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang berbunyi “Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama - P, MSF pada tanggal 26 September 2015 di St. - dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Kutipan Akta Perkawinan - tertanggal 26 September 2015 dinyatakan sah menurut hukum” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Perkawinan dari Gereja, antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 September 2015 dan



bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 26 September 2015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai dengan kepercayaan Agama Katolik yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama - P, MSF pada tanggal 26 September 2015 di St. -, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. - yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat diputuskannya perkawinan melalui perceraian, harus dipenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawainan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang dalam arti bahwa apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan didalam posita gugatannya alasan-alasan melakukan perceraian pada pokoknya yaitu karena terjadi cek-cok terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan sampai dengan sekarang yang sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa sudah sejak lama Penggugat curiga kepada Tergugat telah berselingkuh dan mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain (WIL). Kejadian perselingkuhan tersebut diketahui sendiri oleh Penggugat (istri) pada bulan Oktober 2023 dengan adanya bukti online chatting dari aplikasi *WhatsApp* antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat wanita idaman tersebut bernama Angel;
- Bahwa di akhir bulan Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi
- Bahwa dari awal pernikahan Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat setiap kali mendapatkan penghasilan sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat tidak memiliki rasa tanggungjawab yang penuh kepada keluarganya, sehingga membuat Penggugat harus mengandalkan penghasilan sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan setiap diperingatkan mengenai tanggungjawabnya, Tergugat menanggapi dengan sikap tidak peduli atau bahkan marah-marah dan berkata kasar;
- Bahwa tidak menutup kemungkinan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dimana tentunya Tergugat pasti memberikan uang kepada wanita tersebut yang dibuktikan dengan bukti transfer, hal ini telah mencederai perasaan Penggugat sebagai seorang istri sah yang jarang dinafkahi secara layak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu dengan pengakuan Tergugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan intim dengan wanita dan juga patut diduga Tergugat telah melakukan zinah dengan wanita lain tersebut dan membuat psikis Penggugat terganggu dan melukai perasaan Penggugat karena Tergugat sudah mengingkari janji suci;
- Bahwa selama bertahun-tahun Penggugat menghadapi permasalahan dalam rumah tangga dengan penuh kesabaran walaupun terkendala permasalahan ekonomi yang cukup pelik, namun pada akhirnya di tahun 2024 ini Penggugat tidak mampu lagi mentolerir perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita idaman lain.
- Bahwa perbuatan selingkuh yang dilakukan oleh Tergugat dengan Wanita idaman lain merupakan perbuatan tercela dan mengingkari janji suci yang sudah di luar batas sehingga merusak kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat yang sudah menodai kepercayaannya sebagai seorang istri, serta kejadian perselingkuhan telah menunjukkan bahwa Tergugat memiliki sikap tidak jujur dan tidak bertanggungjawab.
- Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah dan tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah serta tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat cek-cok terus menerus dan alasan Penggugat mengajukan Cerai karena Penggugat menyerah dan tidak bisa menerima Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita lain dengan ditemukannya bukti-bukti chat perselingkuhan dan bukti transfer sejumlah uang kepada Wanita lain tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi juga menerangkan bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya di Apartemen Lt.16, Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan mendorong-dorong Penggugat dan hamper jatuh ke-bawah Apartemen. Selain itu Tergugat pernah mengucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata kasar seperti bangsat, anjing lo, asu lo yang ditujukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena cek-cok terus menerus dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri pada umumnya. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas ternyata salah satu sendi penting perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak kuat lagi (sudah rapuh) dan juga demi kepentingan para pihak untuk menghindari ekses negatif bagi semua pihak dan karena mereka sebagai suami isteri tidak dapat dipersatukan lagi, maka jalan yang terbaik dari perkawinan tersebut sebaiknya diputuskan;

Menimbang, bahwa ternyata tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud, maka menurut Majelis Hakim adalah apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan oleh karena itu Petitem angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Kantor

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lain yang berwenang untuk itu, guna dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta. Ayat ayat (2) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak disebutkan didalam petitumnya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut diatas, sehingga Majelis berpendapat bahwa justru ketentuan tersebut adalah bersifat wajib ditetapkan dalam amar putusan sehingga walaupun tidak dituntut oleh Penggugat namun hal tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yaitu menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi, Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk menetapkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad verklaard*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat angka 6 (enam) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Penghidupan kepada Penggugat Sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Tergugat menikah kembali, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan/pendapatan Tergugat setiap bulannya sehingga dengan demikian petitum gugatan Pengguga tangka 6 (enam) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti Penggugat mampu membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka bukti-bukti lainnya yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Memperhatikan, HIR, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama - P, MSF pada tanggal 26 September 2015 di St. - dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Kutipan Akta Perkawinan - tertanggal 26 September 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025, oleh kami, Dian Erdianto, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H dan Deny Riswanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H Panitera Pengganti. Dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H

Dian Erdianto, S.H, M.H

Deny Riswanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H

Biaya perkara:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 70.200,- |
| 4. Penggandaan berkas | Rp. 3.000,- |
| 5. PNBPT | Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 7. Meterai | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 208.000,- |
| (dua ratus delapan ribu rupiah); | |

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

